

RIBA DALAM FIKIH ISLAM

Aminah Lubis, Enni Efrida Nasution

Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya Sibuhuan
aminahlbs.120591@gmail.com, enniefridaalia@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses how usury in the view of Islamic jurisprudence. The method used in this research is content analysis. After conducting a long analysis, the results of this research show that the view of usury in Islamic fiqh is thus, it is clear that interest is not a price or an *'iwadh* on loans, so it can be determined that interest is the same as usury. The majority of scholars have determined that the current interest system is a form of usury, so it is forbidden.

Key word: Usury, Islamic Jurisprudence

ABSTRAK

Riset ini membahas tentang bagaimana riba dalam pandangan fikih islam. Adapun metode yang digunakan dalam riset ini adalah analisis konten. Setelah melakukan analisa panjang, maka hasil dari riset ini menunjukkan bahwa pandangan riba dalam fikih islam dengan demikian, jelaslah bahwa bunga bukanlah sebuah harga atau sebuah *'iwadh* atas pinjaman, sehingga dapat ditetapkan bahwa bunga sama dengan riba. Mayoritas ulama telah menetapkan sistem bunga yang berlaku saat ini adalah salah satu bentuk riba, sehingga diharamkan.

Kata Kunci : Riba, Fiqih Islam

A. PENDAHULUAN

Riba merupakan permasalahan yang telah lama dibahas, tidak hanya oleh orang Islam, tapi juga oleh umat-umat terdahulu. Dan saat ini kita berada pada abad dimana lagi-lagi dan tak ada habisnya praktik-praktik riba merajalela dan merongrong aktivitas-aktivitas ekonomi manusia. Adalah bunga bank, menjadi salah satu masalah dan wajah lain dari riba yang diperdebatkan sejak awal abad ke-20 masehi. Diusung dan ditanamkan oleh peradaban barat yang materialistis. Hingga di belahan bumi manapun saat ini akan sangat mudah kita dapatkan bank-bank yang beroperasi dengan sistem *ribawi*, baik itu di kota kecil maupun besar, bahkan di negara yang mayoritas berpenduduk muslim.

Walaupun Alquran, Sunah Rasulullah Saw. dan ijmak telah begitu jelas

mengharamkan praktik riba, namun masih saja kita jumpai orang-orang yang mencari celah untuk membolehkannya, bahkan orang-orang yang tergolong ulama dan ahli sekalipun. Hal ini boleh jadi karena terpedaya oleh situasi atau ada kepentingan yang dikejar dibalik berjalannya sistem riba. Pada akhirnya, kita dihadapkan dengan begitu banyak syubhat yang terlontarkan.

Sebagai seorang muslim, wajib tentunya bagi kita untuk tidak mendekati riba dan tidak memudah-mudahkannya hingga terjatuh ke dalamnya. Membersihkan segala muamalah kita dari riba dengan tetap berpegang teguh pada setiap larangan dan perintah dari Allah dan Rasul-Nya, yang tersampaikan melalui Alquran dan Sunah. Menurut Dr. Sulaiman al-Asyqar, hal yang paling penting saat ini adalah penegasan

berulang yang sifatnya kontinu akan keharaman riba.

B. PEMBAHASAN

1. Definisi Riba

Riba secara bahasa bermakna "ziyâdah" (زيادة) atau tambahan. Riba berasal dari kata "rabâ-yarbû" (رَبَا - يَرْبُو) yang berarti bertambah atau tumbuh (berkembang).¹ Ada banyak derivasi yang timbul dari kata "rabâ" (رَبَا) tersebut di dalam Alquran yang memiliki arti tidak jauh berbeda dengan arti sebenarnya, yaitu tambahan atau menjadi tinggi.²

Sedangkan riba dalam pemahaman syariat, para ulama berbeda ungkapan dalam mendefinisikannya, namun maksud dan maknanya tidak jauh berbeda. Di antara definisi tersebut ialah suatu akad atau transaksi atas barang tertentu yang ketika akad berlangsung, tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi objek akad atau salah satunya.³

Ada juga yang mendefinisikannya sebagai penambahan pada barang tertentu.⁴

2. Macam-macam riba

1) Riba *fadl*

Riba *fadl* ialah pertukaran dua barang (*ribawi*) yang sejenis dengan ada kelebihan atau tambahan salah satunya.⁵

2) Riba *yad*

Riba *yad* ialah pertukaran dua barang yang berbeda jenis dengan menunda serah terima kedua barang atau salah satunya tanpa menyebutkan temponya.⁶

3) Riba *nasiah*

Riba *nasiah* ialah riba (tambahan) yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong ke dalam komoditi riba, baik sejenis atau berlainan jenis dengan menunda peyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.

Riba jenis ini dapat terjadi pada akad perniagaan, sebagaimana dapat juga terjadi pada akad utang-piutang. Riba *nasiah* pada utang-piutang inilah yang disebut dengan riba jahiliah atau riba *duyûn*, yang dimaksudkan oleh Rasulullah Saw. dalam khutbah beliau di padang arafah saat menunaikan haji wada', yang artinya:

Dari Ja'far bin Muhammad meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda : "...dan riba jahiliyah dihapuskan, dan riba pertama yang aku hapuskan ialah riba kami (*kabilah kami*), yaitu riba Abbas bin Abdul Muththalib. Sesungguhnya ribanya dihapuskan semua." (HR. Muslim).

Al-Mujahid ra. berkata: "Dahulu orang-orang jahiliah bila ada orang yang berutang kepada seseorang (dan telah jatuh tempo dan belum mampu melunasinya), ia berkata "engkau akan kuberi demikian dan demikian, dengan syarat engkau menunda tagihanmu, maka pemberi piutang pun menunda tagihannya."⁷

3. Kaidah *kullu qard jarra manfa'ah fahuwa ribâ*

Pada dasarnya, utang-piutang merupakan akad yang bertujuan untuk

¹ Ibnu Manzur, *Lisân al-Arab*, Jilid IV, Dâr al-Hadits, Kairo, 2003, hal. 54

² Abul A'la al-Maududi, *Ar-Ribâ*, Ad-Dâr as-Suûdiyyah Li an-Nasyr wa at-Tawzi', Jeddah, 1987, hal. 9

³ Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughnî al-Muhtâj*, Jilid II, Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, Kairo, hal. 384

⁴ Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azzazi, *Tamâm al-Minnah Fî Fiqh al-Kitâb wa Shahîh as-Sunnah*, Jilid III, Dâr Ibn Hazm, kairo, cet. I, 2011, hal. 351

⁵ Muhammad bin Muhammad al-Khatib asy-Syarbini, *Op. Cit.*, hal. 384

⁶ Wahbah Zuhaili, *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmî*, Dâr al-Fikr, Damaskus, cet. III, 2012, hal. 440

⁷ Muhammad Arifin bin Badri, *Op. Cit.*, hal. 20

memberikan bantuan dan meringankan kesusahan orang lain. Dengan tujuan mulia ini, maka syariat Islam mengharamkan setiap keuntungan yang dikeruk dari piutang. Namun, perlu benar-benar dipahami bahwa kemanfaatan yang diharamkan adalah jika akad piutang tersebut **disyaratkan** keuntungannya di awal akad. Karena seluruh fukaha **membolehkan** piutang yang mendatangkan manfaat bila tidak disyaratkan di dalam akad. Sedang yang berhutang membayarnya atas dasar berbuat baik. Hal inilah yang pernah dilakukan oleh Nabi Saw. Beliau mengembalikan pinjaman dengan melebihkannya.⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا، فَأَعْطَى سِنًا فَوْقَهُ، وَقَالَ: «حَيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً»

Artinya:

Abu Hurairah ra. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. berutang seekor anak unta pada seseorang, lalu beliau melunasinya dengan memberi unta yang berumur lebih (di atas unta yang dipinjamnya). Beliau lalu bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik saat melunasi utangnya." (HR. Bukhari)⁹

Imam nawawi berkata: "Pada hadis ini terdapat pelajaran bahwa orang yang berutang disunahkan untuk membayar utang dengan yang lebih baik dari piutang yang sebenarnya ia tanggung. Perbuatan ini termasuk hal yang disunahkan dan akhlak terpuji serta tidak termasuk dalam piutang yang mendatangkan kemanfaatan yang terlarang. Menurut mazhab kita (mazhab Syafii) disunahkan untuk memberikan

tambahan pada saat pelunasan melebihi jumlah piutang yang sebenarnya. Sebagaimana diperbolehkan pula bagi pemberi piutang untuk menerima tambahan tersebut, baik tambahan berupa criteria yang lebih baik, atau tambahan dalam jumlah, misalnya mengutang sepuluh, lalu pengutang memberinya sebelas dinar."¹⁰

Adapun setiap tambahan yang dipersyaratkan dari suatu piutang, baik dipersyaratkan secara tertulis sebagai persyaratan atau telah menjadi tradisi pelaku akad,¹¹ maka semuanya dikategorikan riba.

Oleh karena itu, tatkala praktek riba telah merajalela di negeri Irak, maka sahabat Abdullah bin Salam ra. berpesan kepada Abu Burdah untuk tidak menerima hadiah yang diberikan oleh pengutang.¹²

4. Komoditi riba dan 'illatnya:

Sahabat Abu Said al-Khudri ra. meriwayatkan dari Nabi Saw. bersabda:

«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوْ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَزَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ»

"Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan

¹⁰ Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Dar al-Khair, Beirut, cet. I, 1994, hal. 215

¹¹ Persyaratan yang tidak dituangkan secara lisan atau tulisan, akan tetapi persyaratan itu telah diketahui dan diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Para ulama menuangkan hukum persyaratan ini dalam suatu kaidah المعروف عُرفًا (sesuatu yang telah diketahui secara bersama, bagaikan hal yang telah ditegaskan dalam persyaratan)

¹² Hadis mengenai hal ini dimuat dalam kitab *Shahih Bukhari* bab *Manâqib Abdullah bin Salam* dan dalam kitab *as-Sunan al-Kubra* milik Imam Baihaqi bab *Kullu Qardin Jarra Manfa'ah Fahuwa Riba*

⁸ Yusuf Qaradhawi, *Fawâid al-Bunûk Hiya Ribâ al-Harâm*, Dar ash-Shahwah, Kairo, cet. III, 1994, hal. 44

⁹ Hadis ini dimuat dalam kitab *Shahih Bukhari*, bab *Husnu al-Qadhâ* dan dalam kitab *Shahih Muslim*, bab *Man Istaslafa syaian faqadhâ khairan minhu*

gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) sama dengan sama dan (dibayar) dengan kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba, yang memberi dan menerima keduanya sama." (HR. Muslim)

عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا»، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: «هَكَذَا سَمِعْتُ»

Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Bakroh dari ayahnya berkata: *"Rasulullah Saw. melarang menjual perak dengan perak dan emas dengan emas, kecuali dengan (timbangan) yang sama, dan memerintahkan kepada kami untuk membeli perak dengan emas sekehendak kami, juga membeli emas dengan perak sekehendak kami. Ia lalu berkata: Seseorang bertanya kepadanya: apakah dengan kontan? Ia menjawab demikianlah aku mendengarnya."* (HR. Muslim)

Dalam hadis lainjuga disebutkan:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»

Dari Ubadah bin Shamit mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: *"Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan*

perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) sama dengan sama dan (dibayar) dengan kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba, yang memberi dan menerima keduanya sama. Apabila jenis-jenis ini berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan cara kontan." (HR. Muslim)

Para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditi tersebut dalam hadis di atas adalah komoditi riba atau berlaku padanya hukum riba perniagaan (riba *fadl*). Sehingga tidak boleh diperjualbelikan dengan cara barter (tukar menukar barang) melainkan dengan ketentuan yang telah disebutkan pada hadis tersebut, yaitu sebagai berikut:

Pertama, bila barter dilakukan antara dua komoditi yang sama jenis dan 'illatnya, misalnya: kurma dengan kurma, emas dengan emas (dinar dengan dinar) atau gandum dengan gandum, maka akad barter tersebut harus memenuhi dua persyaratan:

1. Transaksi dilakukan dengan cara kontan, sehingga penyerahan barang yang dibarterkan harus dilakukan pada saat terjadi akad/transaksi, dan tidak boleh ditunda sesuai akad atau setelah kedua belah pihak yang mengadakan akad barter berpisah, walau hanya sejenak.
2. Barang yang menjadi objek akad barter harus sama jumlah dan takarannya, misalnya 1 kg kurma ditukar dengan 1 kg kurma, tidak ada perbedaan dalam hal takaran atau timbangan, walau terjadi perbedaan mutu antara kedua barang.

Kedua, bila barter dilakukan antara dua komoditi yang berbeda jenis tetapi sama 'illatnya, misalnya: menjual emas dengan perak atau menjual kurma dengan gandum dan lain sebagainya, maka disyaratkan pada akad barter tersebut untuk dilakukan dengan

kontan di dalam majlis. Adapun takaran/timbangannya boleh berbeda, yaitu emas - yang dijual - lebih banyak dari perak atau gandum lebih banyak daripada kurma.

Ketiga, bila barter yang dilakukan antara dua komoditi yang berbeda baik jenis maupun 'illatnya, misalnya: menjual kurma dengan emas, maka dalam hal ini dibolehkan untuk *tafâdhul* (dua komoditi berbeda jumlah dan takarannya). Sebagaimana dibolehkan juga untuk menunda penyerahan barangnya (tidak kontan).¹³

Adapun selain keenam komoditi tersebut, maka diperselisihkan oleh para ulama, apakah dapat diberlakukan padanya hukum riba perniagaan sebagaimana halnya keenam komoditi di atas atau tidak.

Para ulama *Ahlu Zhahir* (Ibnu Hazm dan lainnya) berpendapat bahwa hukum riba perniagaan hanya berlaku pada keenam komoditi yang disebutkan pada hadis di atas. Adapun selainnya, maka tidak berlaku padanya hukum riba perniagaan. Berdasarkan ini, mereka berpendapat bahwa selain keenam komoditi tersebut boleh untuk dibarterkan dengan cara apapun, baik dengan pembayaran kontan atau dihutang, dengan melebihkan salah satu barang dalam hal timbangan atau dengan timbangan yang sama.¹⁴

Adapun jumbuh ulama, diantaranya ulama keempat mazhab berpendapat bahwa hukum riba perniagaan berlaku pula pada komoditi lain yang semakna dengan keenam komoditi tersebut.

Walau demikian, mereka berbeda pendapat tentang makna penyatu antara keenam komoditi tersebut dengan komoditi lainnya:

Pendapat pertama: Makna (alasan) berlakunya riba pada emas dan perak ialah

¹³Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azzazi, *Op. Cit.*, hal. 353

¹⁴Ibnu Hazm az-Zahiri, *Al-Muhallâ bi al-Âtsâr*, Jilid VII, Dâr al-Fikr, Beirut, hal. 403

karena keduanya ditimbang, sedangkan alasan pada keempat komoditi lainnya ialah karena ditakar. Dengan demikian, setiap komoditi yang diperjualbelikan dengan ditimbang atau ditakar, maka berlaku padanya hukum riba perniagaan. Pendapat ini merupakan mazhab ulama Hanafi dan Hanbali.

Pendapat kedua: Alasan berlakunya riba perniagaan pada emas dan perak ialah karena keduanya adalah alat untuk berjual beli, sedangkan pada keempat komoditi lainnya ialah karena komoditi tersebut merupakan makanan pokok yang dapat disimpan. Dengan demikian, setiap yang menjadi alat untuk berjual beli, baik itu terbuat dari emas dan perak atau selainnya, maka berlaku padanya hukum riba perniagaan. Demikian juga halnya setiap makanan pokok yang dapat disimpan, seperti beras, jagung, sagu, dan lainnya berlaku padanya hukum riba perniagaan, dengan dasar qiyas kepada keenam komoditi yang disebutkan dalam hadis di atas. Ini adalah pendapat ulama mazhab Maliki.

Pendapat ketiga: Alasan berlakunya riba pada emas dan perak karena keduanya adalah alat untuk jual beli, sedangkan pada keempat lainnya ialah karena keempat komoditi tersebut merupakan bahan makanan. Dengan demikian, setiap yang dimakan berlaku padanya hukum riba perniagaan, baik sebagai makanan pokok atau tidak. Dan ini adalah pendapat ulama mazhab Syafii dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal.

Pendapat keempat: Alasan berlakunya riba pada emas dan perak karena keduanya adalah alat untuk jual beli, sedangkan pada keempat komoditi lainnya ialah karena keempat komoditi tersebut merupakan bahan makanan yang ditakar atau ditimbang. Dengan demikian bahan makanan yang diperjualbelikan dengan cara dihitung, tidak berlaku padanya hukum riba perniagaan. Dan ini merupakan pendapat

ketiga yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh *Syaikul Islam* Ibnu Taimiyyah.

Pendapat kelima: Alasan berlakunya riba pada emas dan perak karena keduanya adalah emas dan perak, baik sebagai alat untuk jual beli atau tidak, sedangkan pada keempat komoditi lainnya ialah karena keempat komoditi tersebut merupakan bahan makanan yang ditakar atau ditimbang.¹⁵ Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

5. Beberapa masalah dalam bab riba

- a. Jual beli hewan dengan hewan yang sejenis

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada unsur riba dalam bentuk jual beli ini. Oleh sebab itu dibolehkan jual beli antara satu kambing dengan dua kambing, antara satu unta dengan dua unta, antara satu ayam dengan dua ayam, dan seluruh jenis hewan secara kontan. Dan jual beli jenis ini diperbolehkan baik yang digunakan untuk ditunggangi, dimakan, dan diproduksi atau hanya untuk dimakan saja.

Akan tetapi Imam Hanafi dan Imam Ahmad berbeda pendapat dalam hal ini beliau berpendapat bahwa hukum jual beli ini diharamkan secara (*nasâ*) penundaan.

Dalil jumhur yang berpendapat bahwa jual beli ini dibolehkan:

عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ عَلِيَّ
بْنَ أَبِي طَالِبٍ «بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُدْعَى غُصْنَفِيرًا بِعِشْرِينَ
بَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ»

Diriwayatkan dari Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Talib bahwa Ali bin Abi Talib ra. menjual untanya yang

bernama Usaifira seharga 20 unta secara kredit. (HR. Malik)

Dalil Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa jual beli ini diharamkan :

Hasan meriwayatkan dari Samurah ra.:

عَنْ سَمُرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ
الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً»

"Bahwa Rasulullah Saw. melarang menjual hewan dengan hewan secara *nasiah* (menunda)." (HR. Abu Daud)

Jumhur ulama membantah pendapat Imam Abu Hanifah dengan alasan sebagai berikut:

Hadis Samurah tertolak dari dua aspek:

- a. Hadis ini adalah hadis daif, karena banyak para hufaz yang tidak secara jelas mendengar hadis Hasan dari Samurah ini kecuali pada hadis tentang akikah.
- b. Bahwa maksud yang terkandung pada hadis ini dikarenakan kedua pembayarannya secara utang yaitu jual beli hutang dengan hutang, dan bentuk jual beli ini adalah *fasid*.

Pendapat yang paling *rajih* adalah pendapat jumhur ulama yang membolehkan jual beli hewan dengan hewan secara nasiah karena jual beli tersebut adalah jual beli bilangan dengan bilangan dan tidak terdapat unsur riba. *Wallahu A'lam*

- b. Jual beli daging dengan hewan
 - a. Jual beli daging dengan hewan yang sejenis

Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, yaitu:

¹⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Ālamîn*, Jilid I, Dar al-Fikr, Beirut, 1999, hal. 426

Mazhab jumhur (Imam Malik, Imam Syafii, dan *Hanabilah*) berpendapat bahwa tidak boleh hukumnya menjual daging dengan hewan yang sejenisnya. Muhammad dari ulama *Hanafiyah* juga mengemukakan hal yang sama, namun beliau mensyaratkan agar daging hewan itu bisa lebih banyak saat disendirikan.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf dll, hukumnya mutlak boleh, baik daging itu sejenis dengan hewan (yang akan diperjualbelikan) atau tidak. Pendapat yang *dirajihkan* adalah pendapat kedua karena yang dijual adalah komoditi yang ditimbang dengan yang dihitung.

- b. Jual beli daging dengan hewan yang tidak sejenis

Para jumhur ulama berbeda pendapat dalam hukum jual beli ini: Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Kharraqi berpendapat bahwa jual beli ini tidak diperbolehkan.

Sedang Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam perkataan lain berpendapat bahwa hukum jual beli ini adalah boleh.

Pendapat yang paling *rajih* adalah pendapat yang mengatakan bahwa jual beli antara daging dengan hewan yang tidak sejenis ini dibolehkan karena jenisnya yang berbeda.

- c. Hukum jual beli daging

Mengenai hukum jual beli daging terdapat beberapa pendapat :

- a. Hukum jual beli daging dengan daging yang berbeda jenisnya dan dilebihkan jumlahnya dibolehkan. Seperti dibolehkannya jual beli daging unta dengan daging domba yang dilebihkan karena berbeda jenisnya. Hal ini dikarenakan jenisnya yang berbeda-beda sebab berbeda pula asalnya.

- b. Adapun jual beli daging dengan daging yang sejenis dan dengan dilebihkan salah satunya seperti jual beli sapi dengankerbau yang dilebihkan tidaklah diperbolehkan. Hal ini disebabkan kedua bentuk daging tersebut masih sejenis.
- c. Imam Malik berbeda pendapat dengan mengatakan bahwa jual beli daging terbagi kepada tiga jenis yaitu burung dan sejenisnya, binatang ternak dan binatang liar yang sejenis dan binatang laut yang sejenis.

Dan seluruh bentuk hewan ternak yang sejenis tidak diperbolehkan jual beli dengan dilebihkan jumlahnya. Oleh karena itu bentuk jual beli ini harus satu ukuran dan dalam keadaan langsung atau saat itu juga.

Adapun jual beli daging jenis hewan ternak dengan daging burung atau ikan, maka dibolehkan karena berbeda jenisnya.

- d. Jual beli kurma basah dengan kurma kering

Para Ulama bersepakat bahwa hukum jual beli antara kurma basah dengan kurma basah, anggur basah dengan anggur basah yang sejenis atau anggur biasa dengan anggur biasa yang sejenis adalah diperbolehkan.

Adapun jual beli kurma basah dengan kurma kering pada jenis ini terdapat unsur riba sama halnya dengan jual beli anggur basah dengan kurma dan anggur dengan kismis serta susu dengan keju. Ulama Fikih berbeda pendapat pada jual beli ini yaitu :

- a. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa jual beli ini tidak diperbolehkan.
- b. Abu Hanifah berpendapat bahwa jual beli ini diperbolehkan.

Pendapat yang *dirajihkan* adalah pendapat jumhur. Karena Nabi Saw. telah menjelaskan bahwa makanan apapun yang telah kering tak akan sama dalam timbangan

syariat, karena beratnya akan berkurang saat kering. Dan ini akan menyebabkan antara satu makanan dengan lainnya ada kelebihan. Maka dari itu ia tergolong riba.

e. Hukum jual beli *muhaqalah* dan *muzabanah*

Muhaqalah adalah jual beli biji tanaman pada tangkainya yang tidak diketahui jumlah takarannya. Sedangkan *muzabanah* adalah jual beli buah kurma pada pohonnya yang tidak diketahui jumlahnya. Dan kedua hukum jual beli ini adalah haram karena tidak ada ukuran jumlah yang sama pada timbangan keduanya.

f. Jual beli *araya* adalah menjual kurma basah yang masih ada di pohon kurma dengan kurma kering secara perkiraan dan kurang dari lima wasak.

Jumhur ulama fikih mengatakan bahwa jual beli ini dibolehkan.¹⁶ Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ، فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خُمْسَةِ أَوْسُقٍ» شَكَ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ

Abu Hurairah ra. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. memberi rukhsah dalam jual beli *araya* (yang pemiliknya menjualnya) dengan cara ditaksir, dengan syarat kurang dari lima wasak atau sebanyak lima wasak. (HR. Bukhari)

6. Hukum bunga bank

Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengeluarkan fatwa tentang bunga bank (*interest/faidah*), yaitu:

1. Bunga (*interest/faidah*) adalah tambah yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka,

dan pada umumnya berdasarkan persentasi.

2. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya.
3. Praktek pembunga haram hukumnya, baik yang dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Perbedaan bagi hasil dan bunga

Sistem Bunga

- a. Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu menguntungkan pihak bank.
- b. Besarnya persentase bunga berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
- c. Tidak bergantung pada kinerja usaha bank konvensional tersebut. Jumlah pembayaran bunga kepada nasabah tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat ekonomi terpuruk.
- d. Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam.
- e. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan, tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.

Sistem Bagi Hasil

- a. Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi.
- b. Besarnya nisbah (rasio) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Bagi hasil yang diberikan tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah

¹⁶Amal Yasin Abdul Mu'thi, *Muhâdharâh fî al-Fiqh al-Muqâran*, 2009, hal. 269

pendapatan bank syariah yang bersangkutan.

- d. Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil.
- e. Bagi hasil bergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.¹⁷

Apakah bunga bank sama hukumnya dengan riba?

Yang menjadi sandaran para ulama dalam membatasi makna riba adalah Alquran sendiri. Yaitu firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 278-279 yang menunjukkan bahwa tambahan pada pokok harta sedikit atau banyak adalah riba. Maka setiap tambahan pada modal pokok yang dipersyaratkan di awal akad **karena unsur waktu atau atas tempo tertentu**¹⁸ adalah riba.¹⁹

Sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 275 ini pulayang telah penulis paparkan sebelumnya, maka riba hukumnya haram. Dalam hal ini, tidak ada penjelasan lain yang membolehkan praktek riba dalam setiap aktivitas ekonomi. Sudah tidak ada tawar-menawar lagi tentang status keharaman riba. Sebagai solusinya, masih mengacu pada QS. Al-Baqarah: 275, umat Islam diperkenankan untuk memperbanyak praktek jual beli (*ba'i*) dalam kegiatan ekonomi.

Adapun praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang

terjadi pada zaman Rasulullah Saw. yakni riba *nasîah*. Karena terdapat tambahan atas uang pokok, dan pertambahan bunga atas modal itu terjadi tanpa adanya upaya apapun. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

Berikut ini adalah keputusan beberapa organisasi Islam di Indonesia dan dunia tentang sistem bunga:

1. Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah pada Mukhtamar Tarjih (sekarang Munas) 1968 di Sidoarjo, menegaskan bunga bank swasta hukumnya haram karena ada unsur riba. Saat itu belum memutuskan bunga bank pemerintah kemudian keluar fatwa dari Majelis Tarjih No.08 pada 2006 yang mengharamkan semua bank. Fatwa itu diperkuat melalui Munas Tarjih di Malang pada tanggal 1-4 April 2010.
2. Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) alim ulama Nahdhatul Ulama di Lampung, 1992 dimana para musyawirin masih berbeda pendapatnya tentang hukum bunga bank konvensional sebagai berikut :
 - a) Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dan dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram.
 - b) Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh.
 - c) Ada pendapat yang mengatakan hukumnya shubhat (tidak identik dengan haram).
Meski demikian, mereka mendorong pendirian lembaga keuangan tanpa uang.
3. Keputusan Mukhtamar II *Majma' al-Buhuts al-Islamiyah* (lembaga

¹⁷ M. Nadraturazzaman Hosen, *50 Tanya Jawab Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Salamadani, Bandung, cet. I, 2009, hal. 37

¹⁸ Begitu identiknya riba dengan ketentuan waktu, maka seseorang yang melunasi utangnya sebelum jatuh tempo pelunasan, lantas pembayaran lebih awal itu menyebabkannya bisa membayar utangnya kurang dari pokoknya, maka hal ini termasuk kategori riba yang dilarang. Dalam Islam dikenal dengan istilah *ضع و تعجل*

¹⁹ Yusuf Qaradhwani, *Op. Cit.*, hal. 44

penelitian Islam) Al-Azhar, kairo, Muharram 1385 H/ Mei 1965 M.

4. Keputusan Mukhtar Bank Islam II Kuwait, 1403 H/1983 M
5. Keputusan Mukhtar II Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI), Jeddah, 10-16 Rabiul Akhir 1406 H/22-28 Desember 1985.
6. Keputusan sidang IX Dewan Lembaga Fikih Islam, *Rabithah Alam Islami*, Mekkah, 19 Rajab 1406 H / 1986 M.
7. Fatwa dari komite fatwa Al-Azhar, 28 februari 1988.
8. Fatwa Dar al-Ifta` Mesir, 20 Februari 1989, "*Setiap pinjaman (kredit) dengan bunga yang ditetapkan dimuka adalah haram.*"²⁰

Syafi'i Antonio menuturkan bahwa keputusan dan fatwa dari lembaga-lembaga dunia diatas diterapkan pada saat bank Islam dan lembaga Keuangan syari'ah belum berkembang seperti saat ini. Dengan kata lain, para ulama dunia sudah berani menetapkan hukum dengan tegas sekalipun pilihan-pilihan alternatif belum tersedia.²¹Lalu bagaimanakah dengan para ulama negeri ini?

Keharaman bunga ini juga ditegaskan oleh beberapa ulama kontemporer, di antaranya:

1. Prof. Dr. Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa sistem bunga yang berlaku saat ini adalah termasuk dari bagian riba *nasiah* yang berlangsung pada masa jahiliyah.
2. Abu Zahrah: Dan riba (yang dilarang dalam) Alquran itu adalah riba yang berlaku di bank-bank dan dipraktikkan oleh masyarakat, itu tidak diragukan lagi adalah haram.
3. Yusuf Qaradawi: Bunga bank adalah riba yang diharamkan.

Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang menelurkan buku-buku berisi studi kritis dan kecaman atas bunga bank.²²

7. Syubhat-syubhat penghalal bunga bank

Para ekonom mencoba memberikan pembelaan bahwa bunga adalah suatu *'iwadh* dan harga yang harus dibayarkan, lalu harga untuk apa? Ada pandangan yang berbeda di antaranya :

1. Teori abstinence: bunga adalah imbalan untuk kreditor (pemberi utang) yang telah menahan dirinya untuk mendapatkan keuntungan yang seharusnya dia dapatkan jika menggunakan uangnya tersebut.
2. Bunga sebagai imbalan sewa uang.
3. *Opportunity cost* : bunga adalah harga yang harus dibayarkan karena telah menghilangkan kesempatan kreditor untuk memenuhi berbagai keinginan dirinya.
4. Teori kemutlakan produktivitas modal : bunga adalah modal dalam produksi yang dapat menghasilkan nilai tambah.
5. Nilai uang pada masa mendatang lebih rendah dibanding masa sekarang. Boehm bawerk menyebutkan tiga alasan mengapa nilai barang dimasa mendatang akan berkurang:
 - a. Keuntungan di masa mendatang akan diragukan, sedangkan keuntungan masa kini sangat jelas dan pasti.
 - b. Kepuasan terhadap keinginan masakini lebih bernilai dari pada kepuasan dimasa yang akan datang.
 - c. Kenyataannya barang-barang pada masa kini, lebih penting

²⁰ Abdul Wahid Al-Faizin, *Op. Cit.*, hal. 90

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hal. 66

²² Abdul Wahid Al-Faizin, *Op. Cit.*, hal. 91

dan berguna dibanding dengan barang-barang pada waktu yang akan datang.

6. Kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan yang disebabkan oleh inflasi.²³

Abul A'la al-Maududi menjawab pembenaran-pembenaran yang mereka utarakan sebagai berikut:

1. Riba bukanlah suatu ganti rugi, karena uang yang dipinjamkan kepada si peminjam itu, adalah suatu kelebihan dari kebutuhannya dan tidak akan dipakainya sendiri, dan tidaklah ia menderita suatu kerugian sehingga ia berhak menuntut ganti rugi
2. Bunga tidak dapat dikatakan sebagai upah sewa, karena sewa adalah barang-barang yang disiapkan dan dipelihara untuk si penyewa dengan memakan waktu, tenaga dan modal. Selain itu barang-barang tersebut dapat berkurang atau rusak atau susut harganya karena dipakai. Pengertian sewa tidak boleh diterapkan pada alat-alat konsumsi, seperti biji-bijian, buah-buahan atau mata uang
3. Mereka mengemukakan bahwa mereka telah memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengambil manfaat dari uangnya, sehingga menjadi haknya untuk mendapatkan bagian dari manfaat yang diperolehnya. Dalam hal ini Maududi memberi contoh seseorang yang menerima manfaat dari meminjam uang untuk mengobati istri atau ibunya yang sedang sakit. Beliau menjelaskan, akal manakah atau peri keadilan manakah, atau ilmu ekonomi manakah yang memberikan hak untuk menentukan nilai berupa uang dan menaikan

harga itu sesuai dengan kadar kesengsaraan yang diderita oleh sipeminjam yang malang? Tindakan yang paling tepat adalah menyedekahkannya atau tidak mengambil keuntungan atau tidak meminjaminya.

4. Bunga bukanlah hak yang harus diterima karena jasa modal yang diberikan. Hal ini karena dalam mengembangkan modal tersebut tidak selamanya menghasilkan keuntungan, tapi terkadang juga menderita kerugian. Lantas, peri keadilan manakah yang membenarkan si kreditor menerima keuntungan, sedangkan si peminjam tidak memperoleh keuntungan bahkan menderita kerugian. Pada ia telah menghabiskan waktunya, memeras tenaga dan mempergunakan kecakapannya, maka cara yang tepat adalah dengan menginvestasikannya, keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan
 5. Mereka para pembela riba menyatakan bahwa penundaan batas waktu pinjaman memiliki nilai uang, semakin lama penundaan batas waktu yang diberikan, maka semakin tinggi nilai bunga yang harus dibayar, karna kalau si peminjam tidak memperoleh penundaan atau modal itu diminta kembali sebelum ia menyelesaikan pekerjaannya maka peniagaannya tidak akan berjalan dan tidak akan mendapat keuntungan
- Menurut Maududi, hal ini tidaklah benar. Bagaimanakah dan dengan jalan apakah si pemberi pinjaman mengetahui bahwa si peminjam akan memperoleh keuntungan tanpa menderita kerugian? Bagaimanakah ia mengetahui keuntungan yang akan

²³Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hal. 69

didapatkannya akan berjumlah sekian dan sekian persen, sehingga ia harus menyerahkan kepadanya sebagai bagiannya sekian dan sekian persen? Bagaimanakah ia mengetahui bahwa tempo yang diberikannya pasti akan memberikan keuntungan sekian pada tiap bulannya, sehingga ia dapat menetapkan harganya?

6. Tidak selamanya modal dapat memberikan keuntungan, terkadang dapat memberikan kerugian.
7. Menanggapi pendapat Boehm Bawerk bahwa nilai uang pada masa mendatang lebih rendah dibanding masa sekarang, Maududi menyatakan:
 - a. Apakah benar bahwa fitrah manusia mempunyai keyakinan bahwa masa sekarang lebih berharga dari masa yang akan datang? Jika demikian, mengapakah kebanyakan orang lebih suka menyimpan sebagian hartanya untuk masa mendatang? Bukankah orang yang bekerja keras pada saat ini mengharap masa depannya cemerlang dan penuh bahagia? Alangkah bodohnya orang yang lebih suka bermewah-mewahan pada masa sekarang, sedangkan masa depannya buruk dan lebih suram dari sekarang.
 - b. Apakah harga Rp. 100.000.- sekarang dalam muamalah utang-piutang ribawi, sama dengan Rp. 103.000.-, sesudah masa setahun, maka apakah gambaran rill yang akan terjadi sesudah berlalunya masa setahun ini, adalah tatkala si peminjam pergi mengembalikan modalnya ke pemberi pinjaman. Apakah uang Rp. 103.000.- sekarang

sama dengan Rp. 100.000.- pada masa lalu?

Dengan demikian, jelaslah bahwa bunga bukanlah sebuah harga atau sebuah *'iwadh* atas pinjaman, sehingga dapat ditetapkan bahwa bunga sama dengan riba. Mayoritas ulama telah menetapkan sistem bunga yang berlaku saat ini adalah salah satu bentuk riba, sehingga diharamkan.²⁴

DAFTAR PUSAKA

Abdul Mu'thi, Amal Yasin. *Muhâdharâh fî al-Fiqh al-Muqâran*, 2009

Al Qaradhawi, Yusuf. *Fawâid al-Bunûk Hiya Ribâ al-Harâm*, Dar ash-Shahwah, Kairo, cet. III, 1994

Al-Azzazi, Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf. *Tamâm al-Minnah Fî Fiqh al-Kitâb wa Shahîh as-Sunnah*, Jilid III, Dâr Ibn Hazm, kairo, cet. I, 2011

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-Âlamîn*, Jilid I, Dar al-Fikr, Beirut, 1999

Al-Maududi, Abul A'la. *Ar-Ribâ*, Ad-Dâr as-Suûdiyyah Li an-Nasyr wa at-Tawzi', Jeddah, 1987

An-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. *Syarh Shahih Muslim*, Dar al-Khair, Beirut, cet. I, 1999

Asy-Syarbini, Muhammad bin Muhammad Al-Khatib. *Mughnî al-Muhtâj*, Jilid II, Al-Maktabah At-Taufiqiyyah, Kairo.

²⁴Abul A'la al-Maududi, *Ar-Ribâ*, Ad-Dâr as-Suûdiyyah Li an-Nasyr wa at-Tawzi', Jeddah, 1987, hal. 14

Az-Zahiri, Ibnu Hazm. *Al-Muhallâ bi al-Âtsâr*, Jilid VII, Dâr al-Fikr, Beirut.

Hosen, M. Nadratuzzaman. *50 Tanya Jawab Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Salamadani, Bandung, cet. I, 2009

Ibnu Manzur, *Lisân al-Arab*, Jilid IV, Dâr al-Hadits, Kairo, 2003

Zuhaili, Wahbah. *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmî*, Dâr al-Fikr, Damaskus, cet. III, 2012